

**PERATURAN DESA PARAKANMUCANG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 1 TAHUN : 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PARAKANMUNCANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilakukan penataan Wilayah administrasi desa dengan cara pembentukan penghapusan dan penggabungan desa.
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran dalam penataan wilayah administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a . Perlu mengatur kreteria persyaratannya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 2 Tahun 2000. Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun - 1950. Nomor 8) ;
3. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Peringatan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA PARAKANMUNCANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG TENTANG
PEMBENTUKAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor ;
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat daerah Kabupaten Bogor ;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Perwakilan Desa ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa ;
8. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat , membuat peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan ;
10. Pejabat adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Desa sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Desa yang telah ada ;

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
- a. Kewenangan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa yaitu :
 - 1). Mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya ;
 - 2). Membina meningkatkan dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
 - b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat.
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan atau Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (2). Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3). Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Sebutan desa, bagi desa yang sudah ada maupun desa yang akan dibentuk ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal - hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan daerah Kabupaten Bogor 146.1'Perda 07/DPRD/Tahun 1983 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah inidengan menempatkannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Parakunmuncang

Pada tanggal : 2001.

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

ttd

MOCH. A N A N

Diundangkan di Parakanmuncang

pada tanggal : 2001.

Sekretariat Desa Parakanmuncang

Kaur Pemerintahan

LEMBARAN DESA PARAKANMUNCANG

TAHUN

NOMOR